



**PUTUSAN**  
**Nomor 51/Pid.B/2021/PN Skh.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

1. Nama lengkap : MAHARDHIKA CANDRA AFFANDI bin MARWANTO;  
Tempat lahir : Surakarta;  
Umur/ tanggal lahir : 23 tahun / 3 Agustus 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dk. Nungso, Rt.0003/Rw.05, Ds. Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama lengkap : DELTA CATUR SAPUTRO bin SLAMET WALUYO;  
Tempat lahir : Surakarta;  
Umur/ tanggal lahir : 19 tahun / 24 Juni 2002;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pringgolayan, Rt.001/Rw.011, Kelurahan Tipes, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta;  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Swasta;
3. Nama lengkap : WILLY SATRIO KUNCORO bin YUN AGUNG IWAN HENDRIANTO;  
Tempat lahir : Sukoharjo;  
Umur/ tanggal lahir : 19 tahun / 1 Mei 2001;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dk. Nungso, Rt.001/Rw.005, Ds. Manang,

*Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Skh.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;

A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta;

4. Nama lengkap : CRISTIAN HANDIKA SOMA PRABOWO bin  
BIBIT SRIYANTO;

Tempat lahir : Klaten;  
Umur/ tanggal lahir : 19 tahun / 21 Desember 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dk. Nungso, Rt.01/Rw.05, Ds. Manang,  
Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo atau  
Mrisen, Rt.001/Rw.002, Ds. Mrisen, Kecamatan  
Juwiring, Kabupaten Klaten;

A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2021;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara  
oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Ratno Agustio Hoetomo, S.H.,M.,H., Mohammad Arnaz, S.H., R. Ahmad Ridho Prabowo, S.H., dan Dhanu Pria Sutejo, S.H., Advokat pada kantor hukum LBH Mega Bintang, beralamat di Jl. Kartopuran 241 Jayengan, Serengan, Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2021 dan telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo, dibawah Register Nomor 154/S.K./2021/PN Skh, tanggal 14 April 2021;

Setelah membaca :

*Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Skh.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 51/Pid.B/2021/PN Skh tanggal 8 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 51/Pid.B/2021/PN Skh tanggal 8 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 51/Pid.B/2021/PN Skh tanggal 27 April 2021 tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 51/Pid.B/2021/PN Skh tanggal 10 Juni 2021 tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MAHARDHIKA CANDRA AFFANDI bin MARWANTO, terdakwa II DELTA CATUR SAPUTRO bin SLAMET WALUYO, terdakwa III WILLY. SATRIO KUNCORO bin YUN AGUNG IWAN HENDRIANTO dan terdakwa IV CRISTIAN HANDIKA SOMA PRABOWO bin BIBIT SRIYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang" melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MAHARDHIKA CANDRA AFFANDI bin MARWANTO, terdakwa II DELTA CATUR SAPUTRO bin SLAMET WALUYO, terdakwa III WILLY. SATRIO KUNCORO bin YUN AGUNG IWAN HENDRIANTO dan terdakwa IV CRISTIAN HANDIKA SOMA PRABOWO bin BIBIT SRIYANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna putih tahun 2010 No.Pol. AD-4518-JO ;  
Dikembalikan kepada terdakwa IV CRISTIAN HANDIKA SOMA PRABOWO;
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam ;
  - 1 (satu) celana jeans pendek warna hitam merk Guess ;
  - 1 (satu) buah helm warna hitam dalam keadaan pecah ;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Skh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum para Terdakwa pada pokoknya memohon agar para Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa masih muda sehingga kedepan masih bisa memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi, para Terdakwa selama persidangan kooperatif, tidak berbeli-belit, mengakui dan menyesali semua kesalahannya, sudah ada perdamaian antara para Terdakwa dengan korban;

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa I MAHARDHIKA CANDRA AFFANDI bin MARWANTO, terdakwa II DELTA CATUR SAPUTRO bin SLAMET WALUYO, terdakwa III WILLY. SATRIO KUNCORO bin YUN AGUNG IWAN HENDRIANTO dan terdakwa IV CRISTIAN HANDIKA SOMA PRABOWO bin BIBIT SRIYANTO pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, sekitar jam 01.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 bertempat di pinggir jalan dekat jembatan Menuran, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 23.30 WIB saksi Muhammad Fathoni sedang nongkrong bersama saksi Syamsul Setiadi di daerah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semanggi Surakarta, selanjutnya sekitar jam 01.00 WIB saksi Muhammad Fathoni dan saksi Syamsul Setiadi pergi menuju ke rumah temannya yang berada di Delanggu dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Prima, saksi Syamsul Setiadi yang mengendarai sepeda motor sedangkan saksi Muhammad Fathoni yang membonceng;

- Bersamaan dengan hal tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar jam 19.00 WIB, grup pencak silat PSHW yaitu terdakwa II Delta Catur Saputro, saksi Rizky Bahtiar Arifin, saksi Mario Haris Agusta, terdakwa III Willy Satrio Kuncoro, terdakwa I Mahardhika Candra Affandi, saksi Saka Putra Ardian, terdakwa IV Cristian Handika Soma Prabowo, Bagas, Yusuf Hermawan, Aprian, Irfan Hidayat, Erlangga Wisnu nongkrong di rumah terdakwa I Mahardhika Candra Affandi yang beralamat di Dk. Nungso Rt.03/Rw. 05, Ds. Manang, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, sedang merayakan ulang tahun terdakwa I Mahardhika Candra Affandi, pada saat terdakwa II Delta Catur Saputro membuka grup whatsapp info PSHW ada informasi bahwa ada perselisihan antara 2 pencak silat PSHW dan Pagar Nusa di daerah Klaten, selanjutnya satu rombongan tersebut bersama-sama pergi menuju ke Klaten dengan berboncengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan melakukan sweeping anggota Pagar Nusa ke daerah Klaten;
- Pada saat saksi Muhammad Fathoni dan saksi Syamsul Setiadi sampai di pom bensin Baki ada segerombolan orang yang sedang nongkrong di jalan keluar pom bensin tersebut, dan terdakwa II Delta Catur Saputro dan saksi Rizky Bahtiar Arifin melihat ada 2 orang yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dengan menggunakan celana pencak silat dan di plat nomor belakang sepeda motornya ada gambar logo pencak silat Pagar Nusa, lalu terdakwa II Delta Catur Saputro dan saksi Rizky Bahtiar Arifin mengikuti saksi Muhammad Fathoni dan saksi Syamsul Setiadi dari belakang, pada saat sampai di pinggir jalan dekat jembatan Menuran Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, didekati oleh terdakwa II Delta Catur Saputro dan saksi Rizky Bahtiar Arifin dan selanjutnya saksi Rizky Bahtiar Arifin bertanya kepada saksi Muhammad Fathoni maupun saksi Syamsul Setiadi "kamu cah Pagar Nusa to?" namun belum sempat menjawab tiba-tiba lalu saksi Rizky Bahtiar Arifin turun dari sepeda motor dan langsung memukul saksi Syamsul Setiadi dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali yaitu mengenai pipi sebelah kiri dan selanjutnya saksi Rizky Bahtiar Arifin memukul saksi Syamsul Setiadi dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 kali mengenai pipi

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Skh.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri, lalu terdakwa II Delta Catur Saputro memukul saksi Muhammad Fathoni dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali yaitu mengenai dada sebelah kanan bagian depan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai punggung sebanyak 2 (dua) kali;

- Setelah itu datang serombongan PSHW yang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor dan ikut memukul saksi Muhammad Fathoni dan saksi Syamsul Setiadi;
- Yang ikut melakukan pemukulan terhadap saksi Muhammad Fathoni dan saksi Syamsul Setiadi yaitu:
  - Saksi Mario Haris Agusta menendang saksi Muhammad Fathoni dengan menggunakan kaki sebelah kanan saksi mengenai paha sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
  - Terdakwa III Willy Satrio Kuncoro menendang saksi Muhammad Fathoni dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut;
  - Terdakwa I Mahardhika Candra Affandi memukul saksi Muhammad Fathoni dengan menggunakan helm milik korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang 1 (satu) kali dan bagian punggung 1 (satu) kali;
  - Saksi Saka Putra Ardian menginjak punggung saksi Syamsul Setiadi dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali dan memukul punggungnya sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan mengepal;
  - Terdakwa IV Cristian Handika Soma Prabowo memukul saksi Muhammad Fathoni dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kanan;
  - Aprian memukul dan menendang beberapa kali;
- Bahwa saksi Syamsul Setiadi berusaha melawan dan berusaha lari untuk meminta bantuan orang sedangkan saksi Muhammad Fathoni ditolong oleh warga dan dibawa ke tempat yang aman lalu dibawa ke Rumah Sakit.
- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Syamsul Setiadi mengalami luka memar pada leher bagian kiri, sedangkan saksi Muhammad Fathoni dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum No. 012/SB/RM/I/2021 tanggal 22 Desember 2020, yang diperiksa oleh dokter Ericko Gilirandy Sanjaya, dokter pada RS Dr. Oen Solo Baru Sukoharjo, dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Skh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek diatas bibir bagian kiri ukuran 1x2x1 cm tembus ke bagian dalam ;
- Luka robek di dagu bawah ukuran 3x1x1 cm ;
- Luka lecet di tangan kanan dan tangan kiri ;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa I MAHARDIKA CANDRA AFFANDI bin MARWANTO, terdakwa II DELTA CATUR SAPUTRO bin SLAMET WALUYO, terdakwa III WILLY. SATRIO KUNCORO bin YUN AGUNG IWAN HENDRIANTO dan terdakwa IV CRISTIAN HANDIKA SOMA PRABOWO bin BIBIT SRIYANTO pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan Kesatu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah melakukan penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 23.30 WIB saksi Muhammad Fathoni sedang nongkrong bersama saksi Syamsul Setiadi di daerah Semanggi Surakarta, selanjutnya sekitar jam 01.00 WIB saksi Muhammad Fathoni dan saksi Syamsul Setiadi pergi menuju ke rumah temannya yang berada di Delanggu dengan berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Prima, saksi Syamsul Setiadi yang mengendarai sepeda motor sedangkan saksi Muhammad Fathoni yang membonceng;
- Bersamaan dengan hal tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar jam 19.00 WIB, grup pencak silat PSHW yaitu terdakwa II Delta Catur Saputro, saksi Rizky Bahtiar Arifin, saksi Mario Haris Agusta, terdakwa III Willy Satrio Kuncoro, terdakwa I Mahardhika Candra Affandi, saksi Saka Putra Ardian, terdakwa IV Cristian Handika Soma Prabowo, Bagas, Yusuf Hermawan, Aprian, Irfan Hidayat, Erlangga Wisnu nongkrong di rumah terdakwa I Mahardhika Candra Affandi yang beralamat di Dk. Nungso Rt.03/Rw. 05, Ds. Manang, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, sedang merayakan ulang tahun terdakwa I Mahardhika Candra Affandi, pada saat terdakwa II Delta Catur Saputro membuka grup whatsapp info PSHW ada informasi bahwa ada perselisihan antara 2 pencak silat PSHW dan Pagar Nusa di daerah Klaten, selanjutnya satu rombongan tersebut bersama-sama pergi

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Skh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke Klaten dengan berboncengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan melakukan sweeping anggota Pagar Nusa ke daerah Klaten;

- Pada saat saksi Muhammad Fathoni dan saksi Syamsul Setiadi sampai di pom bensin Baki ada segerombolan orang yang sedang nongkrong di jalan keluar pom bensin tersebut, dan terdakwa II Delta Catur Saputro dan saksi Rizky Bahtiar Arifin melihat ada 2 orang yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dengan menggunakan celana pencak silat dan di plat nomor belakang sepeda motornya ada gambar logo pencak silat Pagar Nusa, lalu terdakwa II Delta Catur Saputro dan saksi Rizky Bahtiar Arifin mengikuti saksi Muhammad Fathoni dan saksi Syamsul Setiadi dari belakang, pada saat sampai di pinggir jalan dekat jembatan Menuran Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, didekati oleh terdakwa II Delta Catur Saputro dan saksi Rizky Bahtiar Arifin dan selanjutnya saksi Rizky Bahtiar Arifin bertanya kepada saksi Muhammad Fathoni maupun saksi Syamsul Setiadi "kamu cah Pagar Nusa to?" namun belum sempat menjawab tiba-tiba lalu saksi Rizky Bahtiar Arifin turun dari sepeda motor dan langsung memukul saksi Syamsul Setiadi dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali yaitu mengenai pipi sebelah kiri dan selanjutnya saksi Rizky Bahtiar Arifin memukul saksi Syamsul Setiadi dengan menggunakan tangan mengepal sebanyak 2 kali mengenai pipi sebelah kiri, lalu terdakwa II Delta Catur Saputro memukul saksi Muhammad Fathoni dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali yaitu mengenai dada sebelah kanan bagian depan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai punggung sebanyak 2 (dua) kali;
- Setelah itu datang serombongan PSHW yang berboncengan dengan mengendarai sepeda motor dan ikut memukul saksi Muhammad Fathoni dan saksi Syamsul Setiadi;
- Yang ikut melakukan pemukulan terhadap saksi Muhammad Fathoni dan saksi Syamsul Setiadi yaitu:
  - Saksi Mario Haris Agusta menendang saksi Muhammad Fathoni dengan menggunakan kaki sebelah kanan saksi mengenai paha sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;
  - Terdakwa III Willy Satrio Kuncoro menendang saksi Muhammad Fathoni dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut;
  - Terdakwa I Mahardhika Candra Affandi memukul saksi Muhammad Fathoni dengan menggunakan helm milik korban sebanyak 2 (dua) kali





mengenai kepala bagian belakang 1 (satu) kali dan bagian punggung 1 (satu) kali;

- Saksi Saka Putra Ardian menginjak punggung saksi Syamsul Setiadi dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali dan memukul punggungnya sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan mengepal;
- Terdakwa IV Cristian Handika Soma Prabowo memukul saksi Muhammad Fathoni dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kanan;
- Aprian memukul dan menendang beberapa kali;
- Bahwa saksi Syamsul Setiadi berusaha melawan dan berusaha lari untuk meminta bantuan orang sedangkan saksi Muhammad Fathoni ditolong oleh warga dan dibawa ke tempat yang aman lalu dibawa ke Rumah Sakit.
- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi Syamsul Setiadi mengalami luka memar pada leher bagian kiri, sedangkan saksi Muhammad Fathoni dilakukan pemeriksaan Visum Et Repertum No. 012/SB/RM/I/2021 tanggal 22 Desember 2020, yang diperiksa oleh dokter Ericko Gilirandy Sanjaya, dokter pada RS Dr. Oen Solo Baru Sukoharjo, dengan hasil pemeriksaan :
  - Luka robek diatas bibir bagian kiri ukuran 1x2x1 cm tembus ke bagian dalam ;
  - Luka robek di dagu bawah ukuran 3x1x1 cm ;
  - Luka lecet di tangan kanan dan tangan kiri ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi MUHAMMAD FATHONI bin MUHAMMAD K HABIB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 sekitar jam 01.30 WIB, bertempat di pinggir jalan dekat jembatan Menuran, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo, saksi dan saksi Syamsul Setiadi telah dipukul oleh beberapa orang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 23.30 WIB, saksi sedang nongkrong dengan saksi Syamsul Setiadi daerah Semanggi Surakarta, selanjutnya sekitar jam 01.00 WIB saksi pergi dengan saksi Syamsul Setiadi berboncengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah teman saksi yang berada di Delanggu, Klaten, melalui jalan Tanjung Anom ke barat, pada saat sampai di pom bensin Baki ke barat Rumah Sakit Dr. Oen, saksi dan saksi Syamsul Setiadi melihat segerombolan orang yang sedang nongkrong / berkerumun di jalan keluar pom bensin tersebut, pada saat saksi dan saksi Syamsul Setiadi lewat didepan pom bensin menuju ke arah Klaten tiba-tiba ada orang berboncengan yang mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor matic merah dengan ciri-ciri badan kecil, memakai kaos merah, penutup muka dan tanpa helm, dan yang dibelakang tidak melihat secara jelas, lalu pada saat sampai di pinggir jalan dekat jembatan Menuran Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo saksi dan saksi Syamsul Setiadi dipepet dan ditanya "kamu orang pagar nusa?" namun pada saat belum menjawab tiba-tiba orang yang naik sepeda motor tersebut langsung menghalangi didepan motor sehingga saksi Syamsul Setiadi dan saksi berhenti lalu disuruh turun dari sepeda motor;
- Bahwa tiba-tiba ada segerombolan orang kurang lebih 10 orang, ada yang menarik jaket saksi, sehingga motor terjatuh dan saksi dan saksi Syamsul Setiadi terjatuh dengan posisi terlentang lalu saksi dipukul menggunakan helm mengenai bagian helm yang saksi kenakan hingga helmnya pecah, lalu ketika saksi berdiri ditendang mengenai perut dan punggung, lalu saksi berpegangan tiang dan ada yang memukul pada bagian muka dan ada yang memukul bagian muka dengan menggunakan helm, dan ada yang memukul dengan tangan kosong mengenai pada bagian muka, sehingga saksi mengalami luka pada bagian bibir bagian kiri dan dagu, serta samping mata luka dan kening juga mengalami luka-luka, namun ada beberapa orang menolong saksi untuk memisah dan dibawa ke tempat yang aman, dan selanjutnya saksi menghubungi temannya lalu dibawa ke Rumah Sakit untuk dilakukan pengobatan;
- Bahwa saksi lupa berapa kali dipukul dengan menggunakan tangan kosong maupun dengan menggunakan helm karena terlalu banyak yang melakukan pemukulan.

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Skh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri yang melakukan pemukulan terhadap saksi dengan ciri-ciri mengendarai sepeda motor matic merah, jumlah kurang lebih 10 orang dengan memakai penutup muka dan saksi tidak melihat secara jelas karena penerangan dalam keadaan gelap.
- Bahwa bagian yang dipukul dengan menggunakan tangan kosong mengenai bagian kepala, muka dan badan, sedangkan menggunakan helm mengenai bagian kepala, sedangkan kaki mengenai bagian badan.
- Bahwa saksi dan saksi Syamsul Setiadi mengikuti salah satu perguruan pencak silat dari Pagar Nusa;
- Bahwa saksi tidak memiliki masalah dengan orang yang telah melakukan pemukulan tersebut, namun ada permasalahan antara perguruan Setia Hati Winongo dengan Pagar Nusa di Klaten namun sudah selesai, yaitu pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 21.30 Wib di Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten;
- Bahwa benar akibat dari pemukulan tersebut saksi mengalami luka pada bagian bibir bagian kiri dan dagu serta samping mata luka dan kening juga mengalami luka-luka, hingga dijahit pada bagian bibir dan dagu sehingga tidak bisa bekerja;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi AMELIA DELLA SUSILAWATI binti PURWADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, sekitar jam 01.30 WIB awalnya saksi sedang bersama-sama dengan teman-temannya di dekat Taman Masdulkabi yang terletak di dekat Menuran, Kec. Baki, Kabupaten Sukoharjo, namun tiba-tiba ada 2 (dua) orang yang salah satunya adalah saksi Muhammad Fathoni dihadang disebelah selatan jembatan Menuran oleh beberapa orang dan tak lama kemudian beberapa orang datang lagi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, kemudian rombongan tersebut memukul saksi Muhammad Fathoni dan temannya bisa melarikan diri;
- Bahwa kemudian teman saksi membantu menolong saksi Muhammad Fathoni lalu dibawa ke pinggir dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa saksi melihat ada luka di bagian wajah, dagu, diatas bibir, serta bagian pelipis;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Skh.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi MARIO HARIS AGUSTA bin KASMANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 sekitar jam 18.30 Wib saksi Mario berangkat ke rumah terdakwa I. Mahardika Chandra Affandi dengan mengendarai sepeda motor Jupiter untuk acara ulang tahun, sampai di rumah terdakwa I. Mahardika bertemu dengan saksi Saka Putra Ardian, saksi Bachtiar Arifin, terdakwa II. Delta Catur Saputro, terdakwa III. Willy Satrio Kuncoro, terdakwa IV. Cristian Handika Soma Prabowo, saksi Andrean Bagus, saksi Yusuf Hermawan, saksi Aprian, saksi Irfan Hidayat, saksi Erlangga Wisnu, selanjutnya mengobrol dan teman-teman bercerita ada gesekan antara PSHW dan Pagar Nusa di daerah Delanggu, Klaten. Kemudian kami berangkat bersama-sama menuju ke Delanggu dengan berboncengan menggunakan sepeda motor dan saksi Mario berboncengan dengan saksi Erlangga Wisnu, selanjutnya berhenti di SPBU Baki untuk mengisi BBM dan mendengar terdakwa II Delta berkata "Kae PN, Kae PN" lalu rombongan berangkat lagi dan sampai di pinggir jalan dekat jembatan Menuran Kec. Baki, Kab. Sukoharjo.
- Bahwa rombongan PSHW yang ikut pengeroyokan terhadap saksi Muhammad Fathoni dan saksi Syamsul Setiadi adalah terdakwa I Mahardhika Chandra Affandi, terdakwa II Delta, Catur Saputro, terdakwa III Willy Satrio Kuncoro, terdakwa IV Cristian Handika Soma Prabowo, saksi Rizky Bachtiar Arifin, saksi Mario Haris Agusta, saksi Saka Putra Ardian, Yusuf Hermawan, Aprian, Irfan Hidayat, Erlangga Wisnu;
- Bahwa saksi Mario melihat teman-temannya sedang memukul 2 (dua) orang anggota Pagar Nusa, lalu saksi Mario berhenti dan berlari ke arah korban, setelah itu saksi Mario menendang paha kiri saksi Muhammad Fathoni dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali, setelah itu saksi Mario dan saksi Erlangga pergi untuk menyelamatkan diri ke arah Mancasan;
- Bahwa saksi Mario tidak melihat terdakwa I Mahardhika Chandra Affandi, terdakwa II Delta, Catur Saputro, terdakwa III Willy Satrio Kuncoro, terdakwa IV Cristian Handika Soma Prabowo memukul saksi

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Skh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Fathoni pada bagian apa saja, namun para terdakwa berada ditempat tersebut;

- Bahwa terdakwa I Mahardika berboncengan menggunakan sepeda motor Vixion warna putih milik terdakwa III Willy, terdakwa II Delta berboncengan dengan saksi Rizky dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio, dan untuk terdakwa IV Cristian menggunakan sepeda motor Honda Beat dan memakai pakaian hitam polos, jaket warna coklat, celana panjang warna coklat, tutup masker.

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi SAKA PUTRA ARDIAN alias BAGAS bin Alm ANDRI KURNIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 sekitar jam 18.30 Wib saksi Mario berangkat ke rumah terdakwa I Mahardika Chandra Affandi dengan mengendarai sepeda motor Jupiter untuk acara ulang tahun, sampai di rumah terdakwa I Mahardika bertemu dengan saksi Saka Putra Ardian, saksi Bachtiar Arifin, terdakwa II Delta Catur Saputro, terdakwa III Willy Satrio Kuncoro, terdakwa IV Cristian Handika Soma Prabowo, saksi Andrean Bagas, saksi Yusuf Hermawan, saksi Aprian, saksi Irfan Hidayat, saksi Erlangga Wisnu, selanjutnya mengobrol dan teman-teman bercerita ada gesekan antara PSHW dan Pagar Nusa di daerah Delanggu, Klaten. Kemudian kami berangkat bersama-sama menuju ke Delanggu dengan berboncengan menggunakan sepeda motor dan saksi Mario berboncengan dengan saksi Erlangga Wisnu, selanjutnya berhenti di SPBU Baki untuk mengisi BBM dan mendengar terdakwa II Delta berkata "Kae PN, Kae PN" lalu rombongan berangkat lagi dan sampai di pinggir jalan dekat jembatan Menuran Kec. Baki, Kab. Sukoharjo.
- Bahwa benar rombongan PSHW yang ikut pengeroyokan terhadap saksi Muhammad Fathoni dan saksi Syamsul Setiadi adalah terdakwa I Mahardhika Chandra Affandi, terdakwa II Delta, Catur Saputro, terdakwa III Willy Satrio Kuncoro, terdakwa IV Cristian Handika Soma Prabowo, saksi Rizky Bachtiar Arifin, saksi Mario Haris Agusta, saksi Saka Putra Ardian, Yusuf Hermawan, Aprian, Irfan Hidayat, Erlangga Wisnu.

*Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Skh.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Saka juga ikut melakukan pemukulan terhadap saksi Muhammad Fathoni dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi Mario tidak melihat terdakwa I Mahardhika Chandra Affandi, terdakwa II Delta, Catur Saputro, terdakwa III Willy Satrio Kuncoro, terdakwa IV Cristian Handika Soma Prabowo memukul saksi Muhammad Fathoni pada bagian apa saja, namun para terdakwa berada ditempat tersebut;
- Bahwa terdakwa I Mahardika berboncengan menggunakan sepeda motor Vixion warna putih milik terdakwa III Willy, terdakwa II Delta berboncengan dengan saksi Rizky dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio, dan untuk terdakwa IV Cristian menggunakan sepeda motor Honda Beat dan memakai pakaian hitam polos, jaket warna coklat, celana panjang warna coklat, tutup masker;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi RIZKY BAHTIAR ARIFIN bin (Alm) JEFFRY ARIFIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 sekitar jam 18.30 Wib saksi Mario berangkat ke rumah terdakwa I Mahardika Chandra Affandi dengan mengendarai sepeda motor Jupiter untuk acara ulang tahun, sampai di rumah terdakwa I Mahardika bertemu dengan saksi Saka Putra Ardian, saksi Bachtiar Arifin, terdakwa II Delta Catur Saputro, terdakwa III Willy Satrio Kuncoro, terdakwa IV Cristian Handika Soma Prabowo, saksi Andrean Bagas, saksi Yusuf Hermawan, saksi Aprian, saksi Irfan Hidayat, saksi Erlangga Wisnu, selanjutnya mengobrol dan teman-teman bercerita ada gesekan antara PSHW dan Pagar Nusa di daerah Delanggu, Klaten. Kemudian kami berangkat bersama-sama menuju ke Delanggu dengan berboncengan menggunakan sepeda motor dan saksi Mario berboncengan dengan saksi Erlangga Wisnu, selanjutnya berhenti di SPBU Baki untuk mengisi BBM dan mendengar terdakwa II Delta berkata "Kae PN, Kae PN" lalu rombongan berangkat lagi dan sampai di pinggir jalan dekat jembatan Menuran Kec. Baki, Kab. Sukoharjo;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Skh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rombongan PSHW yang ikut pengeroyokan terhadap saksi Muhammad Fathoni dan saksi Syamsul Setiadi adalah terdakwa I Mahardhika Chandra Affandi, terdakwa II Delta, Catur Saputro, terdakwa III Willy Satrio Kuncoro, terdakwa IV Cristian Handika Soma Prabowo, saksi Rizky Bachtiar Arifin, saksi Mario Haris Agusta, saksi Saka Putra Ardian, Yusuf Hermawan, Aprian, Irfan Hidayat, Erlangga Wisnu;
- Bahwa saksi Rizky memukul sebanyak 2 kali dengan menggunakan tangan kosong mengepal mengenai bagian pipi sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa I Mahardhika berboncengan menggunakan sepeda motor Vixion warna putih milik terdakwa III Willy, terdakwa II Delta berboncengan dengan saksi Rizky dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio, dan untuk terdakwa IV Cristian menggunakan sepeda motor Honda Beat dan memakai pakaian hitam polos, jaket warna coklat, celana panjang warna coklat, tutup masker;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **Saksi TOMY ARYADI, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi Tomy Aryadi adalah anggota Sat Reskrim Polres Sukoharjo;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi Tomy Aryadi mendapat laporan bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 sekitar jam 01.30 Wib di pinggir jalan dekat jembatan Menuran, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo, telah terjadi tindak pidana pengeroyokan. Selanjutnya saksi Tomy Aryadi dengan unit Resmob Polres Sukoharjo mendatangi TKP dan mengumpulkan keterangan dari saksi-saksi lalu melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan dilapangan mendapatkan informan mengenai pelaku yang melakukan perbuatan tersebut diatas;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 di Nungso Rt.01/Rw.05, Manang Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa IV Cristian Handika Soma Prabowo lalu melakukan pengembangan setelah itu mengamankan terdakwa I Mahardhika Chandra Affandi, terdakwa II Delta Catur Saputro, terdakwa III Willy Satrio Kuncoro, Mario Haris Agusta, Rizky Bachtiar Arifin, Saka Putra Ardian, setelah berhasil melakukan penangkapan para



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian dilakukan interogasi dan terdakwa mengakui bahwa telah melakukan perbuatan tindak pidana umum pengeroyokan dan setelah didukung keterangan yang cukup serta dikuatkan dengan barang bukti dibawa ke Polres Sukoharjo untuk proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, atas atas persetujuan Terdakwa, Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan saksi **SYAMSUL SETIADI bin SRIYANTO**, yang tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut, saksi telah dibawah sumpah menurut agamanya pada saat memberikan keterangan di hadapan penyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 23.30 Wib saksi Muhammad Fathoni sedang nongkrong dengan saksi Syamsul Setiadi daerah Semanggi Surakarta, selanjutnya sekitar jam 01.00 Wib saksi Muhammad Fathoni pergi dengan saksi Syamsul Setiadi berboncengan mengendarai sepeda motor menuju ke rumah teman saksi Muhammad Fathoni yang berada di Delanggu, Klaten, melalui jalan Tanjung Anom ke barat, pada saat sampai di pom bensin Baki ke barat Rumah Sakit Dr. Oen, saksi Muhammad Fathoni dan saksi Syamsul Setiadi melihat segerombolan orang yang sedang nongkrong / berkerumun di jalan keluar pom bensin tersebut, pada saat saksi Muhammad Fathoni dan saksi Syamsul Setiadi lewat didepan pom bensin menuju ke arah Klaten tiba-tiba ada orang berboncengan yang mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor matic merah dengan ciri-ciri badan kecil, memakai kaos merah, penutup muka dan tanpa helm, dan yang dibelakang tidak melihat secara jelas, lalu pada saat sampai di pinggir jalan dekat jembatan Menuran Kec. Baki, Kab. Sukoharjo saksi Muhammad Fathoni dan saksi Syamsul Setiadi dipepet dan ditanya "kamu orang pagar nusa?" namun pada saat belum menjawab tiba-tiba orang yang naik sepeda motor tersebut langsung menghalangi didepan motor sehingga saksi Syamsul Setiadi dan saksi Muhammad Fathoni berhenti lalu disuruh turun dari sepeda motor;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Skh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya segerombolan orang kurang lebih 10 (sepuluh) orang, ada yang menarik baju saksi Syamsul Setiadi, sehingga motor terjatuh dan saksi Muhammad Fathoni serta saksi Syamsul Setiadi terjatuh dari sepeda motor ke arah kiri dan dari belakang datang rombongan sekitar 13 (tiga belas) orang dengan menggunakan sepeda motor berboncengan langsung ikut memukul saksi Syamsul Setiadi dan saksi Muhammad Fathoni, saksi Syamsul berusaha melawan dan berusaha lari untuk meminta bantuan orang, sedangkan saksi Muhammad Fathoni masih ditempat kejadian dan dipukuli oleh segerombolan orang tersebut. Karena tidak ada orang yang menolong lalu saksi Syamsul Setiadi bersembunyi di dalam warung hik dan menghubungi teman saksi Syamsul Setiadi;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi Syamsul Setiadi keluar dari warung hik tersebut dan kembali ke tempat kejadian, namun segerombolan orang tersebut sudah tidak ada di tempat kejadian, dan saksi Muhammad Fathoni sudah ditolong oleh warga dan dalam keadaan lemas dan mengalami luka lecet pada pelipis sebelah kiri dan luka pada bagian bibir atas serta mengalami luka lecet pada jari-jari tangan sebelah kanan dan kiri serta sepeda motor saksi Syamsul Setiadi dalam keadaan rusak pada bagian riting sebelah kiri. Selang beberapa saat kemudian teman saksi Syamsul Setiadi datang dan membawa saksi Syamsul Setiadi dan saksi Muhammad Fathoni ke Rumah Sakit dr. Oen Solo Baru.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Syamsul Setiadi mengalami luka memar pada leher bagian kiri sedangkan saksi Muhammad Fathoni mengalami luka lecet pada pelipis sebelah kiri dan luka pada bagian bibir atas serta mengalami luka lecet pada jari-jari tangan sebelah kanan dan kiri;
- Bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memukul saksi Syamsul mengenai bagian leher sebelah kiri dengan menggunakan toya;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I. MAHARDHIKA CANDRA AFFANDI bin MARWANTO:**

*Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Skh.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, sekitar 01.00 Wib terdakwa I Mahardhika yang sedang berada di rumah teman dihubungi oleh adiknya dan memberitahu bahwa teman-teman dari perguruan silat PSHW berada di rumah, lalu terdakwa I. Mahardhika pulang ke rumah. Dan sampai di rumah ada sekitar 12 (dua belas) orang teman yang datang, kemudian Bagas Putra Ardian memberitahu terdapat gesekan / perkelahian antara perguruan silat PSHW dan Pagar Nusa di daerah Delanggu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I. Mahardhika bersama-sama dengan temannya menuju ke daerah Delanggu dengan cara berboncengan dengan mengendarai sepeda motor, namun sebelumnya rombongan mengisi BBM di Pom Baki, sementara terdakwa I Mahardhika dan terdakwa III Willy menunggu rombongan di pertigaan Jlopo sebelah barat pom Baki sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa I. Mahardhika, terdakwa II. Delta dan saksi Rizky melihat ada 2 (dua) orang berboncengan naik sepeda motor berjalan kencang ke arah barat, lalu terdakwa I Mahardhika bersama temannya mengikutinya sampai di pinggir jalan dekat jembatan Menuran Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya terdakwa I Mahardhika memukuli 2 (dua) orang korban tersebut sambil berteriak "PN,PN" yang maksudnya Pagar Nusa, melihat hal tersebut kemudian terdakwa III Willy turun dari sepeda motor dan langsung menendang salah satu korban yang menggunakan helm menggunakan kaki kanan mengenai bagian perutnya dan selanjutnya terdakwa III Willy kembali ke sepeda motor yang berjarak sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa lalu terdakwa I Mahardhika yang masih berada diatas sepeda motor turun dan mendekat ke arah korban yang menggunakan helm lalu terdakwa I Mahardhika melepas yang dipakai, dan melihat korban sempat lari lalu terdakwa I Mahardhika melemparkan helm yang dipegang tersebut mengenai punggung sebelah kanan korban, kemudian korban terjatuh setelah ditendang oleh salah satu rombongan, selanjutnya terdakwa I Mahardhika mengambil kembali helmnya dan berlari ke arah korban tersebut dan memukulkan helm tersebut ke arah kepala bagian belakang korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan, selanjutnya terdakwa I Mahardhika kembali ke sepeda motor terdakwa III Willy.

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Skh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah memukul korban tersebut rombongan terdakwa I Mahardhika menuju ke daerah Ds. Gatak, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, untuk menunggu anggota PSHW yang lain di warung hik, setelah sekitar 50 (lima puluh) orang kemudian rombongan tersebut berjalan ke arah traffic light tersebut sepi dan tidak ada anggota dari Pagar Nusa kemudian terdakwa I Mahardhika bersama terdakwa III Willy memutuskan untuk berpisah dari rombongan dan pulang ke rumah.
- Bahwa benar terdakwa I Mahardika Chandra Affandi memukul pengendara motor yaitu saksi Muhammad Fathoni dengan menggunakan helm milik korban sebanyak 2 kali yang mengenai kepala bagian belakang 1 kali dan bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa I Mahardhika bersama teman-temannya melakukan pengeroyokan terhadap saksi Muhammad Fathoni dan saksi Syamsul Setiadi karena tidak terima teman anggota PSHW terlibat perkelahian dengan anggota Pagar Nusa;
- Bahwa rombongan PSHW yang ikut pengeroyokan terhadap saksi Muhammad Fathoni dan saksi Syamsul Setiadi adalah terdakwa I Mahardhika Chandra Affandi, terdakwa II Delta, Catur Saputro, terdakwa III Willy Satrio Kuncoro, terdakwa IV Cristian Handika Soma Prabowo, saksi Rizky Bachtiar Arifin, saksi Mario Haris Agusta, saksi Saka Putra Ardian, Yusuf Hermawan, Aprian, Irfan Hidayat, Erlangga Wisnu;
- Bahwa antara para terdakwa dan korban sudah ada perdamaian dan sudah memberi santunan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

## **Terdakwa II. DELTA CATUR SAPUTRO bin SLAMET WALUYO:**

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 sekitar jam 19.00 WIB, terdakwa II Delta bersama-sama dengan saksi Rizky, saksi Mario, terdakwa III Willy, terdakwa I Mahardhika, saksi Saka, terdakwa IV Cristian, Yusuf Hermawan, Aprian, Tegar, Irfan Hidayat, Erlangga Wisnu nongkrong di rumah terdakwa I Mahardhika merayakan ulang tahun, pada saat terdakwa II Delta membuka grup whats app info PSHW ada informasi bahwa ada perselisihan antara 2 (dua) pencak silat yaitu PSHW dan Pagar Nusa "Lur, iki sedulur dewe dikeroyok Pagar nusa lokasi Klaten, nyuwun tulung dulur dulur saking PSHW mengumpulkan massa di Area Sukoharjo" setelah itu bersama rombongan berangkat menuju ke Klaten dan berhenti di pom bensin Baki

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Skh.



dengan tujuan menunggu saudara dari PSHW, namun terdakwa II Delta dan saksi Rizky melihat ada 2 (dua) orang yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menggunakan celana pencak silat dan di plat nomor belakang ada gambar logo pencak silat Pagar Nusa, lalu terdakwa II Delta dan saksi Rizky langsung mengejar kedua orang tersebut;

- Bahwa sesampainya di jembatan Menuran, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, langsung mepet korban dari depan dan bertanya “kamu cah Pagar Nusa to ?” lalu saksi Rizky bertanya kepada korban “koe arep budal nang Delanggu ?” dan dijawab oleh korban “nggehe nggehe mas”. Setelah itu saksi Rizky memukul salah satu korban yang membonceng sepeda motor dibelakang dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali yaitu mengenai pipi sebelah kiri sedangkan terdakwa II Delta langsung memukul salah satu korban yang mengendarai sepeda motor dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 4 (empat) kali yaitu mengenai dada sebelah kanan bagian depan sebanyak 2 kali dan mengenai punggung sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah itu teman-teman PSHW yang mengikuti terdakwa II terdakwa Delta dari belakang tadi langsung ikut melakukan penganiayaan.
- Bahwa benar terdakwa II Delta Catur Saputro memukul pengendara motor yaitu saksi Muhammad Fathoni dengan menggunakan tangan kanannya posisi mengepal sebanyak 4 (empat) kali, yaitu mengenai dada sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai punggung sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa II Delta bersama teman-temannya melakukan pengeroyokan terhadap saksi Muhammad Fathoni dan saksi Syamsul Setiadi karena tidak terima teman anggota PSHW terlibat perkelahian dengan anggota Pagar Nusa;
- Bahwa antara para terdakwa dan korban sudah ada perdamaian dan sudah memberi santunan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

### **Terdakwa III. WILLY SATRIO KUNCORO bin YUN AGUNG IWAN HENDRIANTO:**

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020 sekitar jam 19.00 Wib, terdakwa III Willy bersama-sama dengan

*Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Skh.*



terdakwa II Delta, saksi Rizky, saksi Mario, terdakwa I Mahardika, saksi Candra, saksi Saka, terdakwa IV Cristian, Yusuf Hermawan, Tegar, Aprian, Irfan Hidayat, Erlangga Wisnu nongkrong di rumah terdakwa I Mahardhika merayakan ulang tahun pada saat terdakwa II Delta membuka grup whats app info PSHW ada informasi bahwa ada perselisihan antara 2 (dua) pencak silat yaitu PSHW dan Pagar Nusa “Lur, iki sedulur dewe dikeroyok Pagar nusa lokasi Klaten, nyuwun tulung dulur dulur saking PSHW mengumpulkan massa di Area Sukoharjo” setelah itu bersama rombongan berangkat menuju ke Klaten dan berhenti di pom bensin Baki dengan tujuan menunggu saudara dari PSHW, terdakwa III Willy berboncengan dengan terdakwa I Mahardhika dan mengisi bensin terlebih dahulu, selang beberapa menit kemudian terdakwa II Delta dan saksi Rizky menghampiri dan mengajak untuk mengejar kedua orang yang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dan teman-teman yang lainnya mengikuti selang beberapa waktu kemudian;

- Bahwa sesampainya di jembatan Menuran, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, terdakwa II Delta mendekat kedua orang tersebut dari depan dan bertanya “kamu cah Pagar Nusa to?” dan dijawab “nggeh, nggeh” kemudian saksi Rizky bertanya “kamu mau berangkat ke Delanggu to ? “ dan dijawab “nggeh nggeh mas.” Setelah itu saksi Rizky memukul salah satu korban yang membonceng sepeda motor dibelakang, sedangkan terdakwa II Delta langsung memukul salah satu korban yang mengendarai sepeda motor;
- Bahwa terdakwa III Willy Satrio Kuncoro menendang pembonceng motor yaitu saksi Syamsul Setiadi dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai perut korban;
- Bahwa terdakwa III Willy bersama teman-temannya melakukan pengeroyokan terhadap saksi Muhammad Fathoni dan saksi Syamsul Setiadi karena tidak terima teman anggota PSHW terlibat perkelahian dengan anggota Pagar Nusa;
- Bahwa antara para terdakwa dan korban sudah ada perdamaian dan sudah memberi santunan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

#### **Terdakwa IV. CRISTIAN HANDIKA SOMA PRABOWO bin BIBIT SRIYANTO:**

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020 sekitar jam 19.30 Wib terdakwa IV Cristian mengadakan acara ulang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun di rumah terdakwa IV Cristian yang beralamat di Dk. Nungso Rt.01/Rw.05, Manang, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, setelah selesai pukul 21.00 Wib nongkrong di depan rumah terdakwa I Mahardhika yang letaknya tidak jauh dari rumah terdakwa IV Cristian, diantaranya terdakwa IV Cristian sendiri, Bagas Putra Ardian, terdakwa III Willy, saksi Rizky, saksi Mario, terdakwa II Delta, terdakwa I Mahardhika, Bagas, Yusuf, Hermawan, Aprian, Tegar, Irfan Hidayat, Erlangga Wisnu;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB Bagas Putra Ardian memberitahu bahwa "malam ini saudara kita (SH Winongo) dikroyok di Gatak, Kecamatan Delanggu oleh oknum Pagar Nusa dan sudah mengumpulkan masa di Delanggu dan dari SH Winongo yang ada di Delanggu meminta bantuan kepada SH Winongo wilayah Sukoharjo" selanjutnya kami serombongan menuju ke daerah Gatak, Kec. Delanggu, Kab. Klaten, dengan berboncengan menggunakan sepeda motor dan terdakwa IV Cristian berboncengan dengan Bagas Putra Ardian, sebelum ke Delanggu kami ke pom bensin Baki terlebih dahulu, kemudian berkumpul kembali di depan pom bensin. Kemudian terdakwa II Delta melihat ada 2 orang berboncengan yang diduga dari Pagar Nusa, lalu dikejar oleh terdakwa II Delta yang berboncengan dengan saksi Rizky, selanjutnya kami menuju ke Gatak, Delanggu, namun pada saat sampai di pinggir dekat jembatan Menuran, Baki, Sukoharjo, melihat terdakwa II Delta dan saksi Rizky menghadang 2 orang tersebut, lalu terdakwa II Delta bertanya kepada 2 orang tersebut "Koe PN to?, koe sing ngroyok sedulurku to?" lalu dijawab "njih kulo Pagar Nusa, mboten mas mboten kulo" lalu yang mengendarai sepeda motor tersebut dipukul oleh terdakwa II Delta pada bagian dada sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi Rizky menendang yang membonceng, dan selanjutnya teman-teman yang lainnya melakukan pengeroyokan;
- Bahwa terdakwa IV Cristian Handika Soma Prabowo memukul pembonceng motor yaitu saksi Syamsul Setiadi dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali posisi mengepal yang mengenai pipi sebelah kanan korban;
- Bahwa terdakwa IV Cristian bersama teman-temannya melakukan pengeroyokan terhadap saksi Muhammad Fathoni dan saksi Syamsul Setiadi karena tidak terima teman anggota PSHW terlibat perkelahian dengan anggota Pagar Nusa;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Skh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna putih tahun 2010 No.Pol. AD-4518-JO adalah milik terdakwa IV Cristian;
- Bahwa antara para terdakwa dan korban sudah ada perdamaian dan sudah memberi santunan sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Meimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna putih tahun 2010 No.Pol. AD-4518-JO ;
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam ;
- 1 (satu) celana jeans pendek warna hitam merk Guess ;
- 1 (satu) buah helm warna hitam dalam keadaan pecah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum No. 012/SB/RM/I/2021 tanggal 4 Januari 2021, atas nama Muhammad Fathoni, yang diperiksa oleh dokter Ericko Gilirandy Sanjaya, dokter pada RS Dr. Oen Solo Baru Sukoharjo, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek diatas bibir bagian kiri ukuran 1x2x1 cm tembus ke bagian dalam ;
- Luka robek di dagu bawah ukuran 3x1x1 cm ;
- Luka lecet di tangan kanan dan tangan kiri ;

Dengan kesimpulan : Kelainan-kelainan di atas terjadi karena benturan benda tumpul. Kelainan-kelainan tersebut diatas tidak timbul penyakit dan tidak berhalangan buat menjalankan tugas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 01.30 WIB para Terdakwa bersama dengan temannya yaitu Mario Haris Agusta, Rizky Bachtiar Arifin dan Saka Putra Ardian telah memukul saksi Muhammad Fathoni dan saksi Syamsul Setiadi bertempat di pinggir jalan dekat jembatan Menuran, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dipicu karena para Terdakwa tidak terima setelah mendengar anggota pencak silat PSHW terlibat perkelahian dengan anggota pencak silat Pagar Nusa dan sebagai bentuk solidaritas para Terdakwa dan teman-temannya melakukan pemukulan terhadap saksi Muhammad Fathoni dan saksi Syamsul

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Skh.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiadi selaku anggota Pagar Nusa;

- Bahwa para Terdakwa dan temannya mengetahui saksi Muhammad Fathoni dan saksi Syamsul Setiadi mengikuti pencak silat Pagar Nusa karena pada saat kejadian Muhammad Fathoni dan saksi Syamsul Setiadi selaku anggota Pagar Nusa memakai celana sakral pencak silat Pagar Nusa serta pada plat nomor sepeda motor saksi Syamsul Setiadi terdapat stiker bertuliskan Pagar Nusa;
- Bahwa sebelumnya ada permasalahan antara pencak silat Pagar Nusa dengan pencak silat SH Winongo di daerah Delanggu Klaten;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar jam 19.00 WIB, grup pencak silat PSHW yaitu terdakwa II Delta Catur Saputro, saksi Rizky Bahtiar Arifin, saksi Mario Haris Agusta, terdakwa III Willy Satrio Kuncoro, terdakwa I Mahardhika Candra Affandi, saksi Saka Putra Ardian, terdakwa IV Cristian Handika Soma Prabowo, Bagas, Yusuf Hermawan, Aprian, Irfan Hidayat, Erlangga Wisnu nongkrong di rumah terdakwa I Mahardhika Candra Affandi yang beralamat di Dk. Nungso Rt.03/Rw. 05, Ds. Manang, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, sedang merayakan ulang tahun terdakwa I Mahardhika Candra Affandi, pada saat terdakwa II Delta Catur Saputro membuka grup whatsapp mendapatkan informasi bahwa ada perselisihan antara PSHW dan Pagar Nusa di daerah Klaten, selanjutnya satu rombongan tersebut bersama-sama pergi menuju ke Klaten dengan berboncengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan melakukan sweeping anggota Pagar Nusa ke daerah Klaten;
- Bahwa pada saat yang bersamaan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 01.00WIB, saksi Muhammad Fathoni dan saksi Syamsul Setiadi sampai sehabis nongkrong di daerah Semanggi Surakarta hendak menuju kerumah temannya di Delanggu, saksi Muhammad Fathoni dan saksi Syamsul Setiadi bertemu dengan rombongan para Terdakwa di pom bensin Baki, barat Rs. Dr. Oen dan langsung mengikuti saksi Muhammad Fathoni dan saksi Syamsul Setiadi sampai di pinggir jalan dekat jembatan Menuran, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Muhammad Fathoni dan saksi Syamsul Setiadi langsung dipepet oleh rombongan para Terdakwa berjumlah sekira 13 (tiga belas) orang sambil bertanya "Kamu orang Pagar Nusa?" namun belum dijawab salah satu dari rombongan tersebut langsung menarik baju yang dipake oleh saksi

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Skh.



Syamsul Setiadi hingga robek dan membuat saksi Muhammad Fathoni dan saksi Syamsul Setiadi terjatuh dari sepeda motor, spontan rombongan tersebut langsung memukul saksi Muhammad Fathoni dan saksi Syamsul Setiadi, saksi Syamsul Setiadi berusaha melawan dan melarikan diri serta meminta bantuan namun tidak ada yang berani menolong sehingga saksi Syamsul Setiadi bersembunyi diwarung Hik hingga aman sedangkan saksi Muhammad Fathoni sudah dibawa kerumah sakit dr. Oen Solo Baru untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan;

- Bahwa yang ikut melakukan pemukulan terhadap saksi Muhammad Fathoni dan saksi Syamsul Setiadi yaitu Saksi Mario Haris Agusta menendang saksi Muhammad Fathoni dengan menggunakan kaki sebelah kanan saksi mengenai paha sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa III Willy Satrio Kuncoro menendang saksi Muhammad Fathoni dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut, Terdakwa I Mahardhika Candra Affandi memukul saksi Muhammad Fathoni dengan menggunakan helm milik korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang 1 (satu) kali dan bagian punggung 1 (satu) kali, Saksi Saka Putra Ardian menginjak punggung saksi Syamsul Setiadi dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali dan memukul punggungnya sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan mengepal, Terdakwa IV Cristian Handika Soma Prabowo memukul saksi Muhammad Fathoni dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kanan dan Aprian memukul dan menendang beberapa kali;
- Bahwa setelah para Terdakwa dan teman-temannya memukul saksi Syamsul Setiadi dan saksi Muhammad Fathoni lalu rombongan sepeda motor para Terdakwa berjalan ke arah traffic light Pakis, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten namun karena sepi dan tidak ada anggota Pagar Nusa sehingga para Terdakwa dan teman-temannya memutuskan untuk berpisah dan kembali kerumah masing-masing;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi Syamsul Setiadi mengalami luka memar pada leher bagian kiri, sedangkan saksi Muhammad Fathoni mengalami luka robek diatas bibir bagian kiri, luka robek pada dagu bawah dan luka lecet pada tangan sebelah kanan dan kiri;



- Bahwa akibat luka yang dialami oleh saksi Syamsul Setiadi dan saksi Muhammad Fathoni mengakibatkan saksi korban beberapa hari tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Barang siapa ;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa I MAHARDHIKA CANDRA AFFANDI bin MARWANTO, terdakwa II DELTA CATUR SAPUTRO bin SLAMET WALUYO, terdakwa III WILLY. SATRIO KUNCORO bin YUN AGUNG IWAN HENDRIANTO dan terdakwa IV CRISTIAN HANDIKA SOMA PRABOWO bin BIBIT SRIYANTO selaku para Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan para Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, para Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri para Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain para Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Barang siapa atas perbuatan para Terdakwa,



maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Barangsiapa ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum atas perbuatan Terdakwa ;

**Ad. 2 Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “terang-terangan” adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan ditempat yang orang lain dapat melihat, atau dilakukan ditempat umum yang dapat dilihat oleh khayalak ramai;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No : 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 menyatakan pengertian secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Soenarto Soerodibroto, SH : “KUHP dan KUHP”, Edisi Keempat, Tahun 1994, hal. 105). Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur “Openlijk” atau “secara terang-terangan” telah dinyatakan terbukti. (Soenarto Soerodibroto, SH : “KUHP dan KUHP”, Edisi Keempat, tahun 1994, hal. 106);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama atau bersama-sama adalah suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekira pukul 01.30 WIB para Terdakwa bersama dengan temannya yaitu Mario Haris Agusta, Rizky Bachtiar Arifin dan Saka Putra Ardian telah memukul saksi Muhammad Fathoni dan saksi Syamsul Setiadi bertempat di pinggir jalan dekat jembatan Menuran, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dipicu karena para Terdakwa tidak terima setelah mendengar anggota pencak silat PSHW terlibat perkelahian dengan anggota pencak silat Pagar Nusa dan sebagai bentuk solidaritas para Terdakwa dan teman-temannya melakukan pemukulan terhadap saksi Muhammad Fathoni dan saksi Syamsul Setiadi selaku anggota Pagar Nusa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dan temannya mengetahui saksi Muhammad Fathoni dan saksi Syamsul Setiadi mengikuti pencak silat Pagar Nusa karena pada saat kejadian Muhammad Fathoni dan saksi Syamsul Setiadi selaku anggota Pagar Nusa memakai celana sakral pencak silat Pagar Nusa serta pada plat nomor sepeda motor saksi Syamsul Setiadi terdapat stiker bertuliskan Pagar Nusa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan, diketahui



pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020 sekitar jam 19.00 WIB, grup pencak silat PSHW yaitu terdakwa II Delta Catur Saputro, saksi Rizky Bahtiar Arifin, saksi Mario Haris Agusta, terdakwa III Willy Satrio Kuncoro, terdakwa I Mahardhika Candra Affandi, saksi Saka Putra Ardian, terdakwa IV Cristian Handika Soma Prabowo, Bagas, Yusuf Hermawan, Aprian, Irfan Hidayat, Erlangga Wisnu nongkrong di rumah terdakwa I Mahardhika Candra Affandi yang beralamat di Dk. Nungso Rt.03/Rw. 05, Ds. Manang, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, sedang merayakan ulang tahun terdakwa I Mahardhika Candra Affandi, pada saat terdakwa II Delta Catur Saputro membuka grup whatsapp mendapatkan informasi bahwa ada perselisihan antara PSHW dan Pagar Nusa di daerah Klaten, selanjutnya satu rombongan tersebut bersama-sama pergi menuju ke Klaten dengan berboncengan mengendarai sepeda motor dengan tujuan melakukan sweeping anggota Pagar Nusa ke daerah Klaten;

Bahwa pada saat yang bersamaan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sekira pukul 01.00 WIB, saksi Muhammad Fathoni dan saksi Syamsul Setiadi sampai sehabis nongkrong di daerah Semanggi Surakarta hendak menuju kerumah temannya di Delanggu, saksi Muhammad Fathoni dan saksi Syamsul Setiadi bertemu dengan rombongan para Terdakwa di pom bensin Baki, barat Rs. Dr. Oen dan langsung mengikuti saksi Muhammad Fathoni dan saksi Syamsul Setiadi sampai di pinggir jalan dekat jembatan Menuran, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Muhammad Fathoni dan saksi Syamsul Setiadi langsung dipepet oleh rombongan para Terdakwa berjumlah sekira 13 (tiga belas) orang sambil bertanya "Kamu orang Pagar Nusa?" namun belum dijawab salah satu dari rombongan tersebut langsung menarik baju yang dipake oleh saksi Syamsul Setiadi hingga robek dan membuat saksi Muhammad Fathoni dan saksi Syamsul Setiadi terjatuh dari sepeda motor, spontan rombongan tersebut langsung memukul saksi Muhammad Fathoni dan saksi Syamsul Setiadi, saksi Syamsul Setiadi berusaha melawan dan melarikan diri serta meminta bantuan namun tidak ada yang berani menolong sehingga saksi Syamsul Setiadi bersembunyi diwarung Hik hingga aman sedangkan saksi Muhammad Fathoni sudah dibawa kerumah sakit dr. Oen Solo Baru untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, diketahui bahwa perbuatan para Terdakwa dan juga temannya dilakukan dilakukan secara bersama-sama dan serentak, telah mempergunakan tenaga yang berlebih secara tidak sah yang dilakukan di sebuah ruang terbuka/tempat umum





pinggir jalan dekat jembatan Menuran, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo sekira pukul 01.30 WIB, sehingga perbuatan tersebut dapat dengan mudah dilihat dan diketahui umum, yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum, maka dengan demikian unsur "**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama**" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

**3. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang:**

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif sehingga salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa kata menggunakan kekerasan sama artinya dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut Majelis Hakim tidak dapat dilepaskan dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua tersebut diatas, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan para Terdakwa diketahui perbuatan para Terdakwa kepada saksi korban Muhammad Fathoni dan saksi Syamsul Setiadi dipicu karena sebelumnya ada perselisihan antara grup pencak silat PSHW tempat para Terdakwa berguru dengan grup pencak silat Pagar Nusa tempat dimana saksi korban berguru, pada saat para Terdakwa melakukan penyisiran dan kebetulan melihat saksi korban Muhammad Fathoni dan saksi Syamsul Setiadi dan sepeda motor yang dikendarainya menggunakan atribut dari pencak silat Pagar Nusa sehingga para Terdakwa dan juga teman-temannya langsung memberhentikan sepeda motor korban dan langsung memukul saksi korban secara bergantian;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur kedua, bahwa yang ikut melakukan pemukulan terhadap saksi Muhammad Fathoni dan saksi Syamsul Setiadi yaitu Saksi Mario Haris Agusta menendang saksi Muhammad Fathoni dengan menggunakan kaki sebelah kanan saksi mengenai paha sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa III Willy Satrio Kuncoro menendang saksi Muhammad Fathoni dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai perut, Terdakwa I Mahardhika Candra Affandi memukul saksi Muhammad Fathoni dengan menggunakan helm milik korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala bagian belakang 1 (satu) kali dan bagian punggung 1 (satu) kali, Saksi Saka Putra Ardian menginjak punggung saksi Syamsul Setiadi dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali dan memukul punggungnya sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan mengepal, Terdakwa IV Cristian Handika Soma Prabowo memukul saksi Muhammad Fathoni dengan menggunakan



tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kanan dan Aprian memukul dan menendang beberapa kali;

Menimbang, bahwa akibat pengeroyokan dan pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan teman-temannya kepada saksi korban mengakibatkan saksi Syamsul Setiadi mengalami luka memar pada leher bagian kiri, sedangkan saksi Muhammad Fathoni mengalami luka robek diatas bibir bagian kiri, luka robek pada dagu bawah dan luka lecet pada tangan sebelah kanan dan kiri dan akibat luka yang dialami oleh saksi Syamsul Setiadi dan saksi Muhammad Fathoni mengakibatkan saksi korban beberapa hari tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari, hal mana sejalan dengan Visum Et Repertum No. 012/SB/RM/I/2021 tanggal 4 Januari 2021, atas nama Muhammad Fathoni, yang dibuat dan di tanda tangani oleh dokter Ericko Gilirandy Sanjaya, dokter pada RS Dr. Oen Solo Baru Sukoharjo, dengan hasil pemeriksaan : Luka robek diatas bibir bagian kiri ukuran 1x2x1 cm tembus ke bagian dalam, Luka robek di dagu bawah ukuran 3x1x1 cm, Luka lecet di tangan kanan dan tangan kiri. Dengan kesimpulan : Kelainan-kelainan di atas terjadi karena benturan benda tumpul namun hal tersebut tidak menimbulkan halangan bagi korban untuk melakukan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Majelis berpendapat **bahwa kekerasan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut adalah terhadap orang** sehingga unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya masing-masing pada pokoknya mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa maka akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama-sama dalam keadaan-keadaan yang meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan

*Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Skh.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 51 KUHP, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna putih tahun 2010 No.Pol. AD-4518-JO ;

Merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa IV CRISTIAN HANDIKA SOMA PRABOWO dan merupakan barang bukti milik Terdakwa IV CRISTIAN HANDIKA SOMA PRABOWO maka beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa IV CRISTIAN HANDIKA SOMA PRABOWO;

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam ;
- 1 (satu) celana jeans pendek warna hitam merk Guess ;
- 1 (satu) buah helm warna hitam dalam keadaan pecah ;
- 1 (satu) karung plastik;
- 1 (satu) buah tang bergagang biru;

Merupakan barang bukti yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi para Terdakwa:

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Skh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;
- Sudah ada perdamaian antara para Terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa dalam perkara ini dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I MAHARDHIKA CANDRA AFFANDI bin MARWANTO, terdakwa II DELTA CATUR SAPUTRO bin SLAMET WALUYO, terdakwa III WILLY. SATRIO KUNCORO bin YUN AGUNG IWAN HENDRIANTO dan terdakwa IV CRISTIAN HANDIKA SOMA PRABOWO bin BIBIT SRIYANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan Terang-terangan dan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang"*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Spm Honda Beat warna putih tahun 2010 No.Pol. AD-4518-JO ;  
Dikembalikan kepada terdakwa IV CRISTIAN HANDIKA SOMA PRABOWO;
  - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam ;
  - 1 (satu) celana jeans pendek warna hitam merk Guess ;
  - 1 (satu) buah helm warna hitam dalam keadaan pecah ;Dimusnahkan;

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 51/Pid.B/2021/PN Skh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2021 oleh kami RONALD LAUTERBOOM, S.H., sebagai Hakim Ketua, PRASETIO UTOMO, S.H., dan YESI AKHISTA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BUDI SUROSO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo serta dihadiri oleh RATNA WIDHIANINGRUM, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo, para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

**PRASETIO UTOMO, S.H.**

**RONALD LAUTERBOOM, S.H.**

TTD

**YESI AKHISTA, S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**BUDI SUROSO, S.H.**